



## PUTUSAN

Nomor 0644/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Yepi Saman binti Yani Saman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi Komp. Puskesmas Pembantu Kabila Bone, Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Aripin Abdullah bin Abd. Rahman Abdullah**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi Komp. Puskesmas Pembantu Kabila Bone, Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0644/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 03 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:





1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/19/XII/1996 tanggal 05 Februari 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat 14 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mohamad Abdulgafur Abdullah, 20 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga beberapa hari tanpa pemberitahuan Penggugat dan hal tersebut berulang kali terjadi hingga puncaknya pada bulan Maret tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;


Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Aripin Abdullah bin Abd. Rahman Abdullah) terhadap Penggugat (Yepi Saman binti Yani Saman);

Hal.2 dari 7 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2017/PA.Gtlo





3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Nomor 266/19/XII/1996 tanggal 05 Februari 1997, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode (P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Novita Harun binti Yani Harun** dan **Nenang Hulopi binti Mohamad Hulopi**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada surat gugatan semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat hingga beberapa hari tanpa memberitahu Penggugat, dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Novita Harun binti Yani Harun** dan **Nenang Hulopi binti Mohamad Hulopi**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering pergi

Hal.4 dari 7 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggalkan Penggugat, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri karena keduanya sering bertengkar, dan sebagai akibat pertengkaran tersebut keduanya pun telah hidup berpisah sejak tahun 2016 yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lebih lamanya tanpa adanya hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2017/PA.Gtlo





Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Aripin Abdullah bin Abd. Rahman Abdullah**) terhadap Penggugat (**Yepi Saman binti Yani Saman**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal **25 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Safar 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Luthfiyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hal.6 dari 7 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Luthfiah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	390.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).